

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perekonomian yang berkembang dengan pesat membuat peran dan tanggung profesi audit sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini auditor diharapkan dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat, karena auditor memiliki posisi sebagai *assurance* dan memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah maupun swasta (Laitupa & Hehanussa, 2020). Segala bentuk kesalahan baik itu salah saji material yang disebabkan oleh *human error* maupun *fraud*. *Fraud* dan *human error* sangatlah berbeda, perbedaan keduanya terletak pada dasar dari tindakannya, apakah hal tersebut benar-benar terjadi akibat kekeliruan atau malah disengaja untuk mendapatkan keuntungan tersendiri (Widiyastuti, 2009).

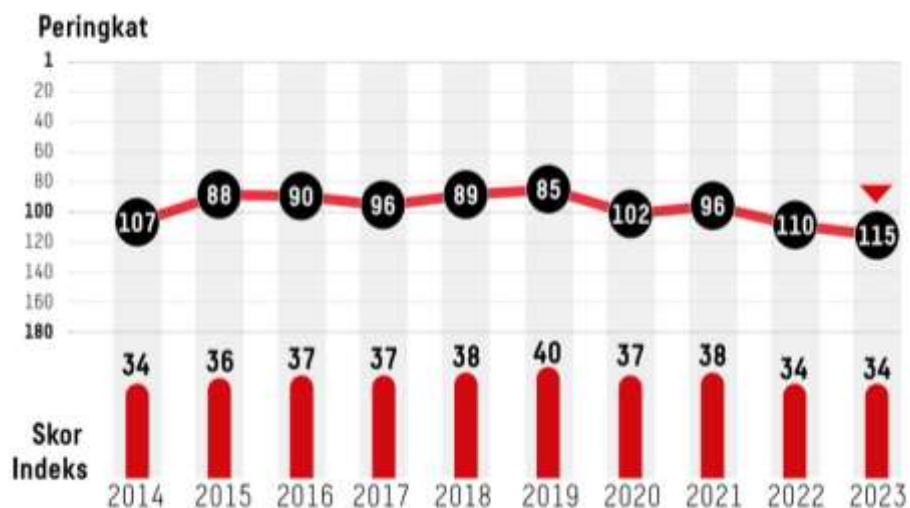
Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan ketidak jujuran yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia, kasus *fraud* masih sering terjadi di lingkungan pemerintah ataupun swasta. Sebagai contoh peneliti melihat penelitian terkait pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap dana BOS. Dalam penelitiannya (Saputra et al., 2024) melakukan penelitian di inspektorat kabupaten pamekasan, dengan tujuan agar dana BOS tersalurkan dengan baik, dan berharap inspektorat dapat memeriksa, mengawasi, jalannya subsistem, agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut memberikan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian serupa. Dikarenakan pada saat ini peneliti menemukan kasus kecurangan terkait dana BOS, kemudian peneliti akan menggunakannya sebagai objek penelitian untuk diteliti.

Sejak tahun 2012, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan strategi untuk memerangi korupsi, termasuk Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) disusun untuk memberikan gambaran tentang perilaku antikorupsi masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini mencakup dua dimensi utama, Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman, yang mencerminkan bagaimana masyarakat melihat dan mengalami praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Direktorat Jendral Kekayaan Negara, 2024).

IPAK tidak hanya berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kesadaran masyarakat terhadap korupsi, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan korupsi. Nilai yang lebih tinggi pada IPAK menunjukkan peningkatan kesadaran dan perilaku antikorupsi, sementara penurunan nilai mencerminkan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pencegahan korupsi (Transparency Internasional, 2024).

Gambar 1.1

Indeks Persepsi Korupsi Di Indonesia Tahun 2014-2023

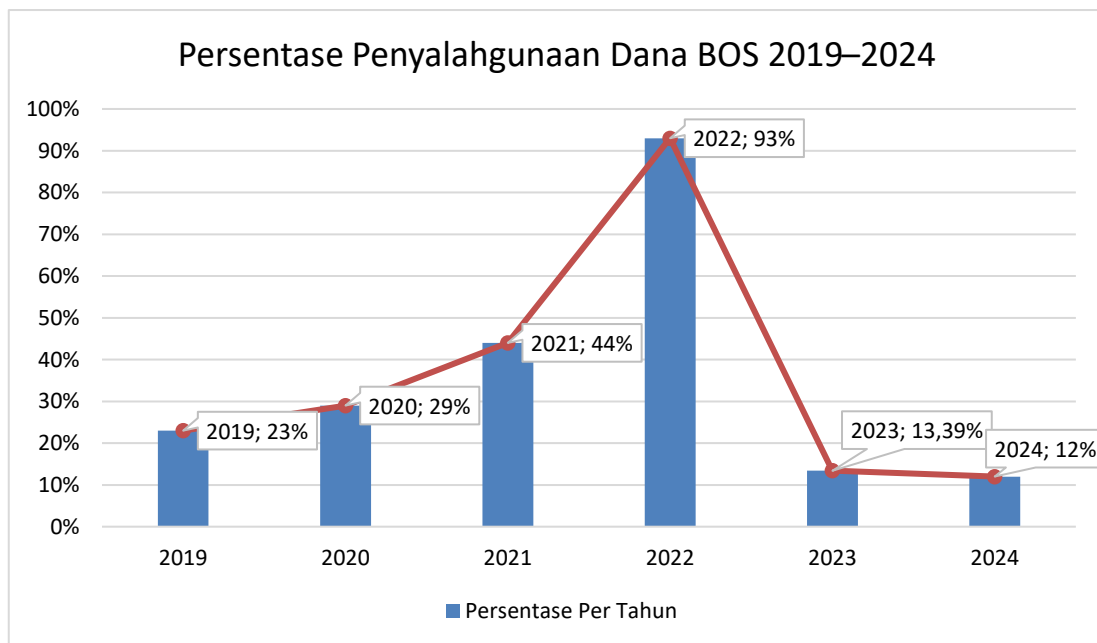


Sumber :Transparency Internasional Indonesia; Diolah Litbang

Kompas/YOS, 2024.

Gambar di atas menjelaskan tentang kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, angka IPAK yang terus menurun pada tahun 2022-2023 membuat *Transparency Internasional* (TI) berpendapat bahwa ditahun 2024 juga akan mengalami penurunan. Penurunan dalam indeks tersebut menunjukkan adanya penurunan kesadaran antikorupsi di masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif oleh pemerintah dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi dan peningkatan pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi (*Transparency Internasional*, 2024). Dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tingkat kecurangan yang tinggi di Indonesia dipengaruhi campur tangan pemerintahan. Jika pemerintah menerapkan pencegahan anti korupsi di lingkup pemerintahan maka dengan sendirinya masyarakat juga akan menerapkannya, sehingga kasus korupsi bisa dilakukan pencegahan.

Gambar 1.2



Sumber : KPK Temuan SPI Terkait Penyalahgunaan Dana BOS 2019-2024

Dapat kita lihat, dalam persentase diatas, ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan, dan itu merupakan hal

yang bagus. Namun tidak memungkinkan negara kita bebas dari korupsi. Dari sini kita harus mencari tahu, dan mencari pencegahan, agar kasus korupsi dana BOS dapat teratasi sepenuhnya, dan semakin membaik kedepannya. Dan saat KPK melakukan survei penilaian integritas (SPI) pendidikan pada tahun 2024, KPK menemukan adanya pembukuan yang dibuat kurang transparan pada 75% sekolah dan 87% kampus. KPK berharap, dengan adanya survei ini memberikan masukan penting untuk evaluasi dan penyusunan program pendidikan anti korupsi yang lebih tepat sasaran.

Kasus yang menjadi topik penelitian terjadi sebelumnya ditahun 2021, kasus tersebut dimulai dengan adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh APH. APH menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh salah satu sekolah di daerah X, dan pada tahun tersebut ditemukan bahwa dari tahun 2019-2020 SPJ dan laporan RKAS ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang ada dalam rekonsiliasi bank yang dikeluarkan oleh salah satu bank. APH memutuskan untuk menunjuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan, dan ditahun tersebut ditemukan kerugian negara sebesar 77 juta, dan sudah dilakukan pengembalian ke kas negara oleh pihak terkait. Kemudian kasus yang sama terjadi di tahun 2024, dengan pelaku yang sama juga, yaitu kepala sekolah salah satu SD di kota X. Kasus ini terekspos karena adanya pengakuan dari saksi yang merasa jumlah pendapatan mereka tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga APH kembali meminta auditor untuk melakukan audit kembali pada sekolah tersebut. Yang dimintai untuk diaudit adalah laporan pertanggung jawaban dan RKAS dari tahun 2019-2023. Tim audit yang ditunjuk sama seperti ditahun 2021, namun ada beberapa yang diganti karena harus dipindah tugaskan.

Media jawa timur dalam tulisannya mengatakan, kasus korupsi tersebut bermula pada bulan Januari tahun 2024, dan kasus ini sudah dilakukan pemanggilan

oleh Kepala Seksi Pidana Khusus. Kepala Seksi Pidana Khusus mengatakan bahwa kasus ini akan diserahkan kepada APIP, untuk diselidiki lebih lanjut, dan untuk dinilai berapa besaran kerugiannya. Namun APIP selaku aparat pengawasan internal pemerintah tutup mulut akan kelanjutan kasus tersebut. Kasus tersebut berlangsung hingga 2025, dengan tidak ada kabar lebih lanjut, terkait keputusan dari kasus tersebut. Banyak oknum yang mempertanyakan kelangsungan kasus tersebut, dikarenakan dalam putusan MA, juga tidak terdapat detail dan surat putusan terkait kasus tersebut. Menurut penjelasan yang ada dalam penulisan berita Kabar Metro News, Kejaksaan Negeri membuka suara atas kasus korupsi tersebut. Dan penjelasan yang disampaikan oleh F selaku Kasi Pidsus (Pidana Khusus) pada tanggal 7 maret 2025 mengungkapkan bahwa kasus tersebut ditutup. Kasus tersebut ditutup karena pertimbangan yang mana besaran kerugian negara yang ditimbulkan relatif kecil, dibandingkan dengan besaran penanganan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan (Mediajatim, 2024).

Besaran kerugian yang masuk kriteria untuk ditindak kepada kas negara itu sebesar 100 juta rupiah. Kasus tersebut sayangnya dihentikan, para pelaku diminta untuk mengembalikan dana yang telah mereka ambil. Namun menurut yang ditulis oleh awak media, kasus dihentikan karena besaran kerugian dibawah 100 juta, dan pelaku memiliki iktikat baik untuk melakukan pengembalian kepada kas negara. Banyak masyarakat merasa kecewa, karena kasus tersebut sudah terbukti adanya korupsi tapi malah dihentikan hanya karena dibawah 100juta. Masyarakat berfikir jika kasus seperti itu terus berlanjut dimasa depan, bukankah akan semakin banyak kerugian yang dtimbulkan. Pemerintah hanya beranggapan itu memiliki nilai yang kecil. Masyarakat berharap tidak adanya kasus seperti ini lagi, dan meminta pihak berwajib untuk lebih transparan kepada masyarakat, terkait proses penyelidikan ataupun terkait transparasi laporan keuangan pemerintahan.

Toeweh (2022) menjelaskan bahwa dari analisis data hingga saat ini, pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tingkat kecurangan paling tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan peranan lembaga pemeriksaan keuangan, dan pengawasan internal seperti BPKP dan Inspektorat Daerah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan setiap badan pengawasan harus memiliki cara untuk bisa mendeteksi kecurangan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kejahatan dibutuhkan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan untuk penyidikan. Audit investigasi adalah salah satu cara untuk bisa mengidentifikasi dan mendeteksi sebuah kecurangan (Anggraini et al., 2019). Banyak peneliti yang menjelaskan bahwa audit investigasi penting dilakukan untuk dapat mengungkap *fraud* (Mulyadi & Nawawi, 2020; Wiharti & Novita, 2020). Audit investigasi juga berguna untuk mengidentifikasi tindak kecurangan sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar (Arifin, 2013; Sayyid, 2014). Jika dilihat dari tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah memiliki peran yang penting, dikarenakan tugas penyidikan dan pencegahan lebih dulu dilakukan oleh Inspektorat dibandingkan dengan BPKP. Tidak hanya itu, dalam lingkungannya Inspektorat juga memiliki tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait kecurangan (*fraud*).

Permasalahan terkait korupsi sudah banyak diangkat dalam penelitian seperti yang dilakukan oleh, Mulyadi & Nawawi (2020) penelitiannya membahas tentang pengaruh audit investigasi terhadap pencegahan *fraud*, objek yang diteliti adalah BPKP Provinsi Banten, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Arifin (2013) meneliti tentang analisis dari audit investigasi, namun pada penelitian ini yang ingin mereka teliti tentang tindak pidana korupsi, dan objek yang mereka teliti adalah BPKP Sulawesi Selatan, dan mereka menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh datanya. Rohmah et al., (2023) melakukan penelitian terkait audit

investigasi, akuntan forensik, dan *whistleblowing* untuk mengungkap *fraud*, dan objek yang mereka teliti adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dan Inspektorat kota Samarinda, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Melihat dari penelitian sebelumnya peneliti memiliki pandangan untuk meneliti proses audit investigasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam proses pengungkapan *fraud*. Peneliti menambahkan kasus kecurangan terkait dana BOS yang sedang berlangsung di Bangkalan sebagai penilaian dalam proses pengungkapan *fraud*, dan sebagai acuan untuk melihat sikap dan tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan audit investigasi. Dana BOS disini dijadikan sebagai tolak ukur pada saat audit investigasi berlangsung. Peneliti mengambil kasus terkait kecurangan dana BOS dikarenakan dana BOS termasuk dana publik, kasus terkait dana publik juga pernah diteliti oleh Kohler & Bowra (2020), dalam penelitiannya dia membahas terkait dana publik yaitu terkait dana global untuk memerangi AIDS. Dalam penelitiannya juga yang dia lihat adalah terkait antikorupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam sektor kesehatan, dan tiga variabel tersebut sebelumnya sudah banyak diteliti disektor pemerintahan. Agar berbeda dengan penelitian sebelumnya peneliti menambahkan perspektif *professional skepticism* dan *human error* sebagai keterbaruan dari penelitian ini.

Perspektif *professional skepticism* sendiri dipilih oleh peneliti untuk menilai bagaimana sikap skeptisme yang dimiliki auditor di Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Dan sejauh mana mereka menerapkannya di dalam proses audit investigasi. Peneliti juga ingin menilai apakah dengan adanya sikap ini dapat membantu auditor untuk menilai dengan cepat atau dengan adanya sikap ini proses audit lebih lama dan menjadi tidak efisien. Sedangkan untuk perspektif *human error* yang ada dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi, yang nantinya akan dijadikan penilai bagaimana prosedur investigasi apakah memiliki hambatan dengan

adanya *human error* ini. Peneliti juga ingin melihat bagaimana dampak dari *human error* mempengaruhi sikap skeptisisme yang dimiliki oleh auditor. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana prosedur audit investigasi dilingkungan Pemerintah Daerah berlangsung dan seberapa efektif prosedur itu bisa mengungkap kecurangan, dan melihat sikap auditor terkait *professional skepticism* dan *human error* pada prosedur audit yang digunakan. Sehingga judul penelitian ini yaitu Mendeteksi Audit Investigasi Terkait Kecurangan Dana BOS Dalam Perspektif *Professional Skepticism* dan *Human Error*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur audit investigasi berlangsung?
2. Bagaimana cara auditor menangani dan menyikapi kasus korupsi dengan perseptif human error yang berlawanan dengan skeptisisme, dan apakah hal ini berdampak pada audit *judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeteksi dan menganalisis prosedur audit investigasi yang dilakukan oleh auditor dalam upaya mengungkap tindakan *fraud*, khususnya terkait penggunaan dana BOS dalam perspektif *professional skepticism* dan *human error*.
2. Menilai efisiensi dan efektivitas metode yang diterapkan oleh auditor dalam proses audit investigasi dan kontribusi data empiris terhadap *fraud* dan audit investigasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Memberikan sumbangan penelitian dalam konteks prosedur audit di lingkungan pemerintahan dalam meningkatkan pencegahan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan.
- b. Sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan prosedur audit di lingkungan pemerintahan serta menjadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur audit di lingkungan pemerintahan dan secara langsung bisa menilai perbedaan dengan prosedur audit pada umumnya.

b. Bagi Pemerintahan

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun program pencegahan kecurangan di lingkungan pemerintahan, serta sebagai tabahan informasi terkait prosedur audit yang nantinya bisa dievaluasi dari setiap kebijakan yang berlaku terkait prosedur audit sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pendeteksian kecurangan.

c. Bagi Auditor

Sebagai tambahan bahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang prosedur audit dalam lingkup pemerintahan berdasarkan penilaian melalui pendekatan penelitian.